



BUPATI SUMENEP

**P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP**

NOMOR : 821.20/464/435.203.3/2021

**TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRASI
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYETARAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil : 269
Nama/Pendidikan : **PARDI SUKISNO, S.Pd, M.Pd / Pasca Sarjana (S-2)**
NIP. : 19660118 199203 1 007
Pangkat/Gol. Ruang/ : Pembina Tingkat I (IV/b) /
TMT 01 April 2009
dari Jabatan Lama Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dan menyetarakan dalam Jabatan **Arsiparis Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep** dengan Angka Kredit Konvensional 300 (Tiga Ratus) dan/atau Angka Kredit Konversi - Integrasi 100 (Seratus);
- Kedua : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan tunjangan sebesar **Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)**, setara dengan besaran tunjangan jabatan sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketuntasan penghasilan penyetaraan jabatan ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan ;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U M E N E P
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

BUPATI SUMENEP

ttd.

ACHMAD FAUZI

Untuk PETIKAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
an. BUPATI SUMENEP
Sekretaris Daerah

Ir. EDY RASİYADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014